



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal mengamanatkan untuk pengalihfungsian Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Padang Pariaman Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PADANG PARIAMAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman

2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan kegiatan penunjang tertentu Dinas.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
7. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II

PELAKSANAAN ALIH FUNGSI

Pasal 2

- (1) Mengalihfungsikan SKB Padang Pariaman menjadi Satuan PNF sejenis.
- (2) Alih fungsi SKB Padang Pariaman menjadi satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur satuan PNF sejenis;
 - b. tugas SKB diubah menjadi tugas Satuan PNF Sejenis; dan
 - c. kepala SKB dijabat oleh Pamong Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB III

TUGAS PROGRAM PNF

Pasal 3

- (1) SKB sebagai Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan Program PNF.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan urang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada SKB.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

Struktur Organisasi SKB yang telah beralih fungsi menjadi satuan PNF Sejenis terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Kepala Satuan PNF alih Fungsi dari SKB adalah Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF.

Pasal 6

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha Satuan PNF alih Fungsi dari SKB adalah jabatan struktural Eselon IV/b.

Pasal 7

Kepala Satuan PNF dan Kepala Urusan Tata Usaha alih fungsi dari SKB, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan Jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional Pamong belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK SATUAN PNF

Pasal 9

SKB yang telah beralih fungsi menjadi Satuan PNF sejenis berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang ditimbulkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan SKB alih fungsi menjadi satuan PNF dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang

pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang

pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

